

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

Cuti Bersyarat Tindak Pidana Umum

No. SK :

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 dari masa pidana, dengan ketentuan 2/3 dari masa pidana tersebut tidak kurang 9 bulan
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 bulan terakhir di hitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat baik
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana
5. Bagi anak negara pembebasan bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 tahun
6. Melampirkan kelengkapan dokumen :
 - a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan
 - b. Laporan Perkembangan pembinaan yang di buat oleh wali pemsyarakatan
 - c. Laporan penelitian kemsyarakatan yang dibut oleh pembimbing kemsyarakatan yang diketahui oleh kepala Bapasatau hasil asesmen resiko dan asesmen kebutuhan yang dilakukan oleh asesor
 - d. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak pidana yang bersangkutan
 - e. Salinan (Daftar huruf F) dari kepala lembaga pemsyarakatan (kepala LAPAS)
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala LAPAS
 - g. Surat pernyataan dari narapidana dan anak pidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wali/ Aesor narapidana dan anak didik pemsyarakatan mengajukan nama nama narapidana dan anak didik pemsyarakatan yang telah memenuhi syarat substantif dan persyaratan administratif kepada TPP/Petugas lapas
2. TPP melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada kepala lapas
3. Kepala lapas mengusulkan pemberian CB kepada Kanwil
4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemsyarakatan
5. Direktur Jenderal Pemsyarakatan melaksanakan sidang TPP
6. Kepala Lembaga pemsyarakatan atas nama Menteri menetapkan SK pemberian CB
7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CB
8. Lapas melaksanakan SK pemberian CB

Waktu Penyelesaian

2 Bulan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Jl. Surotokunto No.110, Warungbambu, Kec. Karawang Tim., Kabupaten

Karawang, Jawa Barat 41371 0267432192



<http://lapaskarawang.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS IIA KARAWANG

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Pemberian Cuti Bersyarat kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan

Pengaduan Layanan

Apabila ada penyimpangan silahkan hubungi kontak 0895622352900 089444320446